



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, Abepura, 16 Juni 1997, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, Sukoharjo, 10 Januari 1991, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Sanawiyah, Pekerjaan Guru Ngaji, Tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, 06 Mei 2018 M, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1439 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Halaman 1, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi, Kota Sarmi, Provinsi Papua dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/V/2018 Tertanggal 07 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Inpres Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. **Anak 1**, berumur 4 tahun,
 - b. **Anak 2**, berumur 2 tahun,Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang dikarenakan;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur mengenai jumlah penghasilan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan dakwahnya daripada keluarganya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat sempat mengatakan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Bahwa Penggugat hanya mengetahui bahwa Tergugat telah datang dan tinggal di alamat tersebut diatas dari keluarga Penggugat.

Halaman 2, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Asma binti Umar nomor surat 474.4/105/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sarmi Kota. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sarmi, Kota Sarmi, Provinsi Papua, Nomor 38/12/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi;

1. Saksi 1, Tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 01 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Inpres Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama **Anak 1**, berumur 4 tahun dan **Anak 2**, berumur 2 tahun;

Halaman 4, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun pertama setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur mengenai jumlah penghasilan kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan dakwahnya daripada keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri jika dihitung selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Inpres Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama **Anak 1**, berumur 4 tahun dan **Anak 2**, berumur 2 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun pertama setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur mengenai jumlah penghasilan kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan dakwahnya daripada keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri jika dihitung selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat yang pada intinya Penggugat bermohon agar Hakim menjatuhkan putusan menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II

Halaman 6, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya:

“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa

Halaman 7, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di Kabupaten Sarmi, dan hal ini Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, 06 Mei 2018 M, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1439 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kota Sarmi, Provinsi Papua dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/V/2018 Tertanggal 07 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Inpres Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, berumur 4 tahun dan **M. Azlan Anak 2**, berumur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak setahun pasca pernikahan, disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah

Halaman 8, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur mengenai jumlah penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan dakwahnya daripada keluarganya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah / tidak melakukan hubungan badan hingga kini dihitung selama 1 tahun;
6. Bahwa selama terjadi keretakan tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi :

“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa

Halaman 9, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Jum'at** tanggal 9 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

